BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KHUSUS KEUANGAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DESA/KELURAHAN (*SPECIFIC BLOCK GRANT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempercepat dan menyebarluaskan pembangunan di Desa/ Kelurahan dalam setiap Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, dan demi terwujudnya pembangunan yang berwawasan kemasyarakatan, diperlukan upaya pembangunan yang terarah yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) Desa/ Kelurahan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (*Specific Block Grant*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/ Kelurahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KHUSUS KEUANGAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DESA/KELURAHAN (*SPECIFIC BLOCK GRANT*) TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah, sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
9. Anggaran adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Siak.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
11. Kuasa PPKD adalah Pejabat di lingkungan DPPKAD yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas Pengelolaan Anggaran Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (*Specific Block Grant*) Tahun Anggaran 2015.
12. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran untuk Melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Siak yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (*Specific Block Grant*) Tahun Anggaran 2014 adalah wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Siak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna mempercepat, memeratakan, menyebarluaskan dan menyelesaikan masalah kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana fisik berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial di setiap Desa/Kelurahan yang dikoordinasikan oleh Camat.
16. Tim Pembina Kabupaten Pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (*Specific Block Grant*) Tahun Anggaran 2015 adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan mengkoordinir pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (*Specific Block Grant*) Tahun Anggaran 2015 di tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
17. Tim Pengendali Kecamatan Pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (*Specific Block Grant*) Tahun Anggaran 2015 adalah Tim di tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
18. Tim Pengendali Desa/Kelurahan Pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (*Specific Block Grant*) Tahun Anggaran 2015 adalah Tim di tingkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
19. Kelompok Masyarakat Penerima Hibah yang selanjutnya disebut POKMAS adalah Kelompok Penerima Hibah dan Pelaksana Hibah yang dibentuk melalui musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat.

20.Petugas Pendamping Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah petugas yang bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan pendampingan dalam pelaksanaan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BMP dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Cipta Karya dan Tata Ruang. Susunan PPK ditetapkan oleh Camat.

21.Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara selanjutnya disebut KPP adalah Organisasi warga masyarakat yang terdiri dari unsur Desa/Kelurahan (selain Kepala Desa/Lurah), wakil masyarakat setempat, yang berkepentingan selaku pengguna/pemanfaat, dibentuk berdasarkan musyawarah Desa/Kelurahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan, rehabilitasi dan perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dilaksanakan oleh POKMAS

(2) Tujuan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan adalah untuk mempercepat pemerataan, menyebarluaskan dan menyelesaikan masalah kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana fisik berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial di setiap Desa/Kelurahan.

BAB III
ANGGARAN BIAYA HIBAH

Bagian Kesatu
Jumlah dan Sifat Hibah

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah Mengalokasikan Dana Hibah Khusus Keuangan sebesar Rp.59.900.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan Ratus Juta rupiah) yang terbagi pada 14 Kecamatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku PPKD;

(2) Pembagian Dana Hibah Khusus Keuangan kepada Masyarakat Desa/Kelurahan *(Specific Block Grant)* pada ayat (1) diatas dibagi secara proporsional terhadap 14 Kecamatan dengan besaran alokasi sebagai berikut :

a. Kecamatan Siak : Rp.3.700.000.000,-
b. Kecamatan Sungai Apit : Rp.6.800.000.000,-
c. Kecamatan Minas : Rp.2.300.000.000,-
d. Kecamatan Kandis : Rp.5.100.000.000,-
e. Kecamatan Lubuk Dalam : Rp.3.150.000.000,-
f. Kecamatan Kerinci Kanan : Rp.5.400.000.000,-
g. Kecamatan Koto Gasib : Rp.4.950.000.000,-
h. Kecamatan Tualang : Rp.4.100.000.000,-
i. Kecamatan Sungai Mandau : Rp.4.050.000.000,-
j. Kecamatan Dayun : Rp.4.950.000.000,-

k. Kecamatan Bungaraya : Rp.4.500.000.000,-
l. Kecamatan Mempura : Rp.3.650.000.000,-
m. Kecamatan Sabak Auh : Rp.3.600.000.000,-
n. Kecamatan Pusako : Rp.3.150.000.000,-

(3) Bagi Desa/Kelurahan pelaksana POKMAS yang ditetapkan sebagai pelaksana terbaik pada tahun sebelumnya, akan dialokasikan dana tambahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

(4) Pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan kepada POKMAS Desa/Kelurahan oleh Pemerintah Kabupaten Siak bersifat hibah khusus *(Specific Block Grant)*, yang kegiatannya tidak dianggarkan dalam program/kegiatan lainnya.

Bagian Kedua
Biaya Pengelolaan

Pasal 4

(1) Biaya pengelolaan adalah biaya yang dapat diberikan kepada Tim Pengendali Kecamatan dan Tim Pengendali Desa/ Kelurahan.

(2) Biaya Pengelolaan dimaksud adalah untuk membiayai administrasi, operasional, monitoring dan pelaporan mulai tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan dan pertangungjawaban termasuk biaya Petugas Pendamping Kecamatan (PPK).

(3) Rincian dan alokasi Biaya pengelolaan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 5

(1) Ruang lingkup Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan adalah hibah Keuangan yang diberikan kepada masyarakat Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh POKMAS untuk pembangunan yang bersifat mendesak berupa pekerjaan konstruksi sederhana, rehabilitasi sarana dan prasarana di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Siak;

(2) Sasaran kegiatan/ruang lingkup Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan adalah:
a) Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
b) Pembangunan PDTA/TPA/PDTW;
c) Pembangunan PAUD/TK/RA;
d) Pembangunan Posyandu/Puskesdes/Polindes;
e) Pembangunan Pos Cegah Dini Trantibmas;
f) Pembangunan Perpustakaan Desa;
g) Ruang Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
h) Semenisasi Jalan maksimal lebar 4 meter;
i) Penyediaan Air Bersih;
j) Drainase/Leoning Pedesaan dan lain-lain;

k) Gorong-gorong/Box Culvert;
l) Dermaga/Titian/Tambatan Sampan;
m) Pembangunan Pasar Desa;
n) Pembangunan Kantor Badan Usaha Milik Desa;
o) Pembangunan Toilet/WC/MCK;

BAB IV
FUNGSI PELAKSANAAN HIBAH

Pasal 6

Fungsi Kegiatan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan adalah:

a. memberdayakan peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
b. memperbaiki, melengkapi dan atau membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial;
c. menunjang pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat dan menunjang program ekonomi kerakyatan;
d. mengatasi masalah pengangguran dan kesempatan kerja masyarakat dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat; dan
e. membuka isolasi dan memperlancar transportasi di Desa, serta antar Desa/Kelurahan.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA HIBAH

Bagian Kesatu
Pelaksana Hibah

Pasal 7

Organisasi pelaksana Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan adalah:

a. Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembina Kabupaten Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan, yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
b. Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pengendali Kecamatan, yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
c. Tingkat Desa/Kelurahan dibentuk :
   1. Tim Pengendali Desa/Kelurahan yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
   2. Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan sebagai penerima Hibah dan pelaksana kegiatan dibentuk melalui musyawarah Desa/Kelurahan, dan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab PPKD/Kuasa PPKD

Pasal 8

(1) Tugas Kepala Dinas PPKAD selaku PPKD dalam pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan adalah:
   a. melakukan pengendalian terhadap proses permintaaan pembayaran dan pencairan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. menandatangani SPM; dan
   c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) PPKD dapat melimpahkan seluruh atau sebagian kewenangannya kepada Kuasa PPKD.

BAB VI
PENCAIRAN DANA

Bagian Kesatu
Penetapan Penerima Hibah

Pasal 9

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengeluaran/penyerahan hibah.

Bagian Kedua
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pasal 10

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan ditandatangani oleh Bupati dan Kelompok Masyarakat.

(2) Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada Kelompok Masyarakat oleh Bupati dapat dilimpahkan kepada PPKD.

(3) Pengeluaran Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah.

(4) Pencairan dana dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu :
   a. Tahap pertama diberikan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan dana apabila seluruh persyaratan POKMAS sebagai penerima hibah terpenuhi;
   b. Tahap kedua diberikan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30 % (tiga puluh persen).

c. Tahap ketiga diberikan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60 % (enam puluh persen)

(5) Pencairan Hibah dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

BAB VII
PELAPORAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 11

(1) POKMAS selaku penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) POKMAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan yang meliputi realisasi fisik dan keuangan kepada Tim Pengendali Kecamatan sekurang-kurangnya pada kondisi fisik 30%, 60% dan 100%;

(3) Tim Pengendali Desa/Kelurahan wajib menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan kepada Bupati Cq. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 12

(1) Pengawasan dilakukan oleh masyarakat, Tim Pengendali Desa/Kelurahan, Tim Pengendali Kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan Kabupaten Siak.

(2) Hasil pengawasan digunakan sebagai bahan evaluasi Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan.

(3) Evaluasi dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan Kabupaten Siak.

(4) Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan/atau Inspektorat Kabupaten Siak dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan dan fisik kegiatan yang dilakukan POKMAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 13

(1) Apabila terdapat realisasi pekerjaan POKMAS dibawah 50% (lima puluh perseratus) pada pencairan Tahap II, maka akan dikenakan sanksi Pemberian Teguran dan Peringatan Tertulis dari Tim Pengendali tingkat Kecamatan dengan menyampaikan tembusan pada Tim Pembina Kabupaten;

(2) Pengurus POKMAS yang tidak dapat menyelesaiakan Pelaksanaan pekerjaan POKMAS sesuai dengan Perjanjian Hibah POKMAS :
- Membuat Surat Pernyataan Menyelesaikan Pekerjaan (SPMP);
- Wajib menyerahkan jaminan minimal senilai pekerjaan yang belum selesai kepada Tim Pengendali Tingkat Kecamatan;

(3) Pengurus POKMAS di maksud tidak dapat ditunjuk menjadi Pengurus POKMAS kembali;

(4) Bagi Pengurus POKMAS yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan pernyataan SPMP, dapat dilaporkan kepada Pihak Berwajib sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan diatur dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan *(Specific Block Grant)* Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Siak ini Pedoman Pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (*Specific Block Grant*), dapat diatur dan diputuskan melalui surat edaran oleh Tim Pengendali Kabupaten Siak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Desember 2014
BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIAK

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 45

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2014
Tanggal : 2014

BAB I
UMUM

1. Latar Belakang

Kabupaten Siak merupakan Kabupaten pemekaran dengan jumlah penduduk miskin relatif masih besar, infrastruktur Desa/Kelurahan yang belum memadai dan faslitas umum serta fasilitas sosial yang perlu secara terus-menerus ditingkatkan agar potensi yang dimiliki pedesaan dapat berkembang dengan optimal.

Kemiskinan yang masih tinggi di Desa/Kelurahan diperparah dengan makin berkurangnya sumber mata pencaharian. Kondisi ini dapat mengakibatkan : (i) tingginya beban sosial ekonomi masyarakat, (ii) apatisme dimasyarakat, (iii) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberdayakan masyarakat, (iv) kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan oleh kontraktor dari luar Desa/Kelurahan kurang memberikan dampak yang signifikan dalam membangkitkan dan menggerakkan perekonomian Desa/Kelurahan. Hal ini terutama disebabkan sebagian besar uang pembangunan infrastruktur tersebut akan dibawa dan digunakan di luar Desa/Kelurahan yang bersangkutan setelah pekerjaan selesai.

Dari kondisi di atas, Pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan program memberikan kepercayaan kepada masyarakat Desa/Kelurahan untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memanfaatkan hasil pembangunan infrastruktur yang bersifat sederhana dan dapat dikerjakan dengan menggunakan peralatan yang relatif sederhana serta sesuai kebutuhan yang paling mendesak di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Kepercayaan ini, selain akan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan juga diharapkan akan dapat menimbulkan efek berganda (*multiplier effect*) di lokasi pembangunan sebagai dampak dari bertambahnya jumlah uang yang beredar di Desa/Kelurahan dan terbukanya sumber mata pencaharian baru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kegairahan masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahannya.

2. Maksud

Maksud Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan adalah melaksanakan pembangunan konstruksi sederhana, rehabilitasi dan perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dilaksanakan oleh POKMAS;

3. Tujuan

Tujuan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan adalah untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana fisik berupa fasilitas umum serta fasilitas sosial dengan:

a. Meningkatkan akses pemasaran dan atau mengurangi isolasi daerah.
b. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa/Kelurahan.
c. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat.
d. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
e. Mempercepat dan menyebarluaskan pembangunan di setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

4. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa/Kelurahan ini adalah :

a. Tersedianya infrastruktur Desa/Kelurahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang handal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
b. Meningkatkan kemampuan berorganisasi masyarakat.
c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun dan memanfaatkan infrastruktur Desa/ Kelurahan serta menimbulkan kesadaran untuk selalu memelihara infrastruktur yang ada.
d. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Desa/Kelurahan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

5. Ruang Lingkup

a. Ruang lingkup Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan adalah hibah Keuangan yang diberikan kepada masyarakat Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh POKMAS untuk pembangunan yang bersifat mendesak berupa pekerjaan konstruksi sederhana, rehabilitasi sarana dan prasarana di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Siak;
b. Sasaran kegiatan/ruang lingkup Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan adalah pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan Desa/Kelurahan, seperti:
   1) Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
   2) Pembangunan PDTA/TPA/PDTW;
   3) Pembangunan PAUD/TK/RA;
   4) Pembangunan Posyandu/Puskesdes/Polindes;
   5) Pembangunan Pos Cegah Dini Trantibmas;
   6) Pembangunan Perpustakaan Desa;
   7) Ruang Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
   8) Semenisasi Jalan maksimal lebar 4 meter;
   9) Penyediaan Air Bersih;
   10) Drainase/Leoning Pedesaan dan lain-lain;
   11) Gorong-gorong/Box Culvert;
   12) Dermaga/Titian/Tambatan Sampan;
   13) Pembangunan Pasar Desa;
   14) Pembangunan Kantor Badan Usaha Milik Desa;
   15) Pembangunan Toilet/WC/MCK;

6. **Prinsip dan Pendekatan**

a **Prinsip**

Prinsip- prinsip penyelengaraan program adalah sebagai berikut:

1) Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga diperoleh dukungan dari masyarakat. Hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan solusi teknis, penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengadaan, maupun penetapan mekanisme pengelolaan prasarana Desa/ Kelurahan terbangun.

2) Penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (transparan) melalui penyediaan media komunikasi dan infomasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.

3) Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, rehabilitasi dan pengelolaan prasarana dan sarana Desa/Kelurahan yang mandiri oleh masyarakat.

4) Penyelenggaran kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Program ini bersifat Hibah (*Specific Block Grant*) kepada masyarakat dengan sasaran sesuai usulan kebutuhan masyarakat yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015.

b. **Pendekatan**

Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan merupakan program pembangunan yang berkualitas dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa/kelurahan melalui :

1) Pembangunan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang dibangun harus mengacu kepada standar teknis yang diarahkan oleh UPT Dinas BMP/UPT Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

2) Otonomi dan desentralisasi, artinya masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasilnya.

3) Partisipatif, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasilnya.

4) Keswadayaan, artinya masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan, baik melalui keterlibatan dalam kegiatan, penyerahan lahan dengan tanpa ganti rugi dan lainnya.

7. **Indikator Keberhasilan**

Tingkat keberhasilan pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan ditentukan dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1). Masyarakat di lokasi sasaran mempunyai akses yang lebih mudah ke pusat kegiatan perekonomian, dan atau mempunyai akses yang lebih mudah untuk memperoleh air bersih/air irigasi.

2). Terbangun dan terpeliharanya Infrastruktur berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial di Desa/Kelurahan.

3). Terbentuknya organisasi pengelola yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur terbangun.

4). Memenuhi 4 (empat) T yaitu Tepat sasaran, Tepat waktu, Tepat Jumlah dan Tepat mutu.

BAB II
ORGANISASI

Pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan didukung oleh struktur organisasi penyelenggara yang menggambarkan pola penanganan Hibah secara menyeluruh dari tingkat Pemerintah Kabupaten sampai tingkat masyarakat yaitu:

1. **Pemerintah Kabupaten**

   a. **Pemerintah Kabupaten bertugas untuk :**

      1) Membentuk Tim Pembina Kabupaten yang Keanggotaannya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

      2) Menetapkan Pedoman Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan.

      3) Menetapkan POKMAS Penerima Hibah berdasarkan usulan Tim Pembina Kabupaten.

   b. **Tim Pembina Kabupaten**

      1) Tim Pembina Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan dibentuk oleh Bupati dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang sehari-harinya dilaksanakan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

      2) Tim Pembina Kabupaten bertugas :

         a) Melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Bupati secara berkala.

         b) Melakukan verifikasi akhir terhadap Calon POKMAS Desa/Kelurahan penerima Hibah Khusus Keuangan yang diusulkan oleh Penanggungjawab Tim Pengendali Kecamatan (Camat) termasuk namun tidak terbatas pada kunjungan lapangan (survey) calon kegiatan yang diusulkan.

         c) Menatausahakan kertas kerja hasil evaluasi akhir Calon POKMAS Desa/Kelurahan penerima Hibah Khusus Keuangan yang diusulkan oleh oleh Penanggungjawa Tim Pengendali Kecamatan (Camat) dan dokumen pemberian hibah lainnya secara tertib.

         d) Mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Siak Calon POKMAS Desa/Kelurahan penerima Hibah Khusus Keuangan untuk ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.

         e) Menyelenggarakan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan termasuk melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait.

f) Mensosialisasikan Pedoman Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan kepada Tim Pengendali Kecamatan, Tim Pengendali Desa/Kelurahan, BPD, LPMD, dan Tokoh masyarakat.

2. **Pemerintah Kecamatan**
   a. **Pemerintah Kecamatan bertugas untuk :**
      1) Membentuk Tim Pengendali Kecamatan.
      2) Melakukan pengendalian pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan.
      3) Menetapkan dan Mengusulkan POKMAS penerima hibah dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara dari hasil musyawarah tingkat Desa/Kelurahan.***(Contoh terlampir sebagaimana Lampiran II Renc-Kec:1)***

   b. **Tim Pengendali Kecamatan.**
      a) Tim Pengendali Kecamatan ditetapkan oleh Camat, bertugas sebagai pengendali pelaksana Hibah di wilayah kerja Kecamatan,
      b) Tim Pengendali Kecamatan Terdiri dari :
         1) Camat selaku Penanggung jawab,
         2) Sekretaris Kecamatan selaku Ketua,
         3) Kasi PMD selaku Sekretaris,
         4) UPT Dinas BMP/UPT Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai anggota.
      c) Peran dan Fungsi Tim Pengendali Kecamatan adalah sebagai :
         1) Pemberi pertimbangan (*Advisory Agency*) dalam penetapan usulan Desa/Kelurahan yang diterima atau ditolak.
         2) Pengontrol (*Controling Agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan oleh Desa/Kelurahan.
         3) Mediator antara kecamatan dengan masyarakat penerima hibah.
      d) Tim Pengendali Kecamatan bertugas untuk:
         1) Mensosialisasikan kepada masyarakat Desa/ Kelurahan pedoman pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan kepada POKMAS Desa/ Kelurahan.
         2) Memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan musyawarah Desa/Kelurahan.
         3) Membantu proses perencanaan kegiatan yang dibuat oleh POKMAS.
         4) Memantau penerapan prinsip-prinsip Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan dan membantu penyelesaian masalah yang timbul.
         5) Melakukan verifikasi terhadap dokumen usulan kegiatan yang disampaikan oleh POKMAS.
         6) Menatausahakan semua dokumen penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pemberian hibah khusus keuangan secara tertib.
         7) Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Siak c.q. Tim Pembina Kabupaten Siak Calon POKMAS Desa/Kelurahan penerima Hibah Khusus Keuangan.

3. **Desa/Kelurahan**

a. **Kepala Desa/Lurah bertugas :**

1) Membentuk Tim Pengendali Desa/Kelurahan dan mengusulkan kepada Kecamatan untuk ditetapkan.
2) Menyelenggarakan Musyawarah Desa/ Kelurahan (Sosialisasi dan Pembentukan POKMAS.
3) Menjamin terbentuknya POKMAS melalui forum musyawarah Desa/ Kelurahan.
4) Mengetahui hasil perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
5) Menerima prasarana hasil kegiatan dari POKMAS dan meneruskan pengelolaannya kepada masyarakat melalui Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).

b. **Tim Pengendali Desa/Kelurahan.**

1) Tim Pengendali Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Camat atas usulan Kepala Desa/Lurah, bertugas sebagai pengendali pelaksana Hibah di Desa/Kelurahan.
2) Tim Pengendali Desa/Kelurahan Terdiri dari :
   a) Kepala Desa/Lurah selaku Penanggung jawab,
   b) Sekretaris Desa/Kelurahan selaku Ketua,
   c) Kaur PMD selaku Sekretaris,
   d) Kadus/Kaling lokasi Kegiatan sebagai anggota.
3) Peran dan Fungsi Tim Pengendali Desa/Kelurahan adalah sebagai :
   a) Pengontrol (*Controling Agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan oleh Desa/Kelurahan.
   b) Mediator antara Desa/Kelurahan dengan masyarakat yang menjadi lokasi pembangunan.
   c) Mengetahui hasil perencanaan dan kegiatan yang diusulkan kepada Tim Pengendali Kecamatan.
   d) Membantu proses penyiapan usulan kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah Desa/Kelurahan.

4) **Masyarakat**

a. **POKMAS**

1) POKMAS ditetapkan/dibentuk melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dan diusulkan oleh Kepala Desa/ Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.
2) Pengurus POKMAS sebagai Pelaksana Lapangan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan, yang anggotanya terdiri dari :
   a) Ketua;
   b) Sekretaris;
   c) Bendahara;
   d) Tenaga Teknis (sesuai kebutuhan)
3) Pengurus POKMAS bertugas:
   a) Mengidentifikasi permasalahan prasarana di Desa/ Kelurahan.
   b) Menyusun skala prioritas berdasarkan identifikasi masalah.

c) Menyusun usulan kegiatan dan jenis prasarana yang akan dibangun, didampingi oleh PPK (Petugas Pendamping Kecamatan).

d) Mempersiapkan rencana kerja, biaya dan rencana pelaksanaan fisik.

e) Menandatangani Naskah Perjanjian Pemberian Dana Hibah oleh Ketua POKMAS dengan Sekretaris Daerah.

f) Menyusun Laporan Pelaksanaan kepada Camat yang meliputi Laporan penggunaan dana dan catatan harian, sebagai lampiran dalam pengajuan pencairan anggaran.

g) Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana, kemajuan pelaksanaan kegiatan melalui forum musyawarah Desa/ Kelurahan dan menempelkan di papan informasi di kantor Desa/Kelurahan dan tempat-tempat strategis lainnya, kemudian menyampaikan kepada Tim Pengendali Kecamatan.

h) Menyimpan dan mengarsipkan dengan baik bukti-bukti pengeluaran/belanja sehingga dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan baik kepada pihak yang berwenang.

i) Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah.

4) Persyaratan anggota dan/atau pengurus POKMAS meliputi :

a) Warga Desa/Kelurahan setempat, terutama yang dikenal dan mengenal sebagian besar warga Desa/Kelurahan.

b) Mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya.

c) Mempunyai pengetahuan dan kemampuan tentang arah pembangunan Desa/Kelurahan, serta peduli terhadap pembangunan di Desa/ Kelurahannya.

d) Belum pernah menjadi pengurus POKMAS bantuan Hibah sebelumnya.

e) Tidak berstatus PNS/CPNS, Polri/TNI dan bukan Perangkat/ Pegawai Desa/Kelurahan;

f) Tidak sedang menjalani proses hukum (tersangka/terdakwa/terpidana) di pengadilan;

g) Bukan Ketua atau Anggota BPD;

h) Harus Bisa baca tulis.

b. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)

1) KPP adalah organisasi warga masyarakat yang terdiri dari unsur Desa/Kelurahan (selain Kepala Desa/ Lurah), perwakilan masyarakat setempat yang berkepentingan selaku pengguna/pemanfaat.

2) KPP dibentuk berdasarkan musyawarah Desa/ Kelurahan yang pembentukkannya difasilitasi oleh PPK (Petugas Pendamping Kecamatan), disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat.

3) KPP bertugas mengawasi pelaksanaan fisik dan melaksanakan pengelolaan prasarana (pemanfaatan, rehabilitasi, dan pengembangan) hasil kegiatan.

5. Pendampingan

a. Penunjukan/Penetapan Petugas Pendamping Kecamatan (PPK)

Petugas Pendamping Kecamatan (PPK) ditetapkan dengan Keputusan Camat. PPK adalah Kepala UPT Dinas BMP/ UPT Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

b. Tugas dan Fungsi PPK

PPK bertugas dan bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan pendampingan dalam pelaksanaan di tingkat kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.PPK bertugas :

1) Melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan fisik dan administrasi kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan.
2) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Tim Pengendali Kecamatan.
3) Menyusun rencana kegiatan, laporan kemajuan fisik dan keuangan, laporan bulanan dan laporan tingkat penyelesaian kegiatan kepada Tim Pengendali Kecamatan.
4) Melakukan pengendalian/pengawasan pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan melalui pemantauan, pelaporan dan evaluasi .
5) Memberikan saran penanganan pengaduan dan alternatif tindak lanjut penanganannya kepada Tim Pengendali Kecamatan.

c. Penunjukan/Penetapan Pembantu PPK

1) Dalam melaksanakan tugas, PPK dibantu oleh Pembantu PPK;
2) Pembantu PPK diusulkan Oleh PPK kepada Camat untuk melakukan perikatan kontrak/konsultan perorangan antara camat dan pembantu PPK;
3) Jumlah Pembantu PPK disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan dengan mempertimbangkan aksesibilitas pendampingan sesuai kondisi lapangan. PPK bekerjasama dengan POKMAS, serta berkoordinasi dengan Tim Pengendali Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan program.

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN

1. Mekanisme Penentuan Kegiatan dan Lokasi Desa/Kelurahan

a. Tim Pengendali Kecamatan menyeleksi dan menetapkan daftar nama kegiatan dan Desa/Kelurahan sasaran dengan mempertimbangkan usulan dari masing-masing Desa/Kelurahan berdasarkan kriteria pemilihan kegiatan yang telah ditetapkan dalam pedoman ini. Hasil seleksi nama kegiatan dan Desa/Kelurahan sasaran dituangkan dalam bentuk kertas kerja seleksi Kegiatan dan Desa/Kelurahan. ***Lampiran II Renc-Des:5.***

b. Tim Pengendali Kecamatan berdasarkan hasil seleksi kegiatan dan Desa/Kelurahan sasaran mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Siak daftar nama kegiatan dan Desa/Kelurahan untuk dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai POKMAS Desa/Kelurahan penerima hibah dengan melampirkan kertas kerja hasil seleksi. ***Lampiran II Renc-Des:5***.
c. Alokasi kegiatan di setiap Desa/Kelurahan ditetapkan secara proporsional, dengan memberikan prioritas terutama pada Desa/Kelurahan yang tertinggal infrastrukturnya dibanding Desa/Kelurahan lainnya di Kecamatan yang bersangkutan.

Kriteria Pemilihan Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Memenuhi kriteria prasarana yang mendesak bagi warga masyarakat Desa/Kelurahan dan diusulkan melalui musyawarah Desa/Kelurahan.
b. Langsung memberikan manfaat bagi masyarakat di Desa/Kelurahan dan Hasil Pekerjaaan harus dapat difungsikan/dimanfaatkan.
c. Dapat mendukung aksesibilitas serta mengurangi keterisolasian (contoh: Jalan/jembatan) dan atau dapat mendukung peningkatan produksi pangan (contoh: Irigasi) dan atau prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (contoh: Sarana Air Bersih)
d. Berorientasi pada pengembangan wilayah Desa/Kelurahan dan dapat meningkatkan aksesibilitas serta kesejahteraan masyarakat setempat.
e. Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal dan penggunaan material setempat.
f. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi hukum, lingkungan, sosial dan budaya.
g. Tingkat partisipasi/swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Mekanisme Pelaksanaan

a. Pola Pelaksanaan

1) Swakelola yang dilaksanakan oleh POKMAS sebagai penerima hibah.
2) Kerjasama operasional (KSO) antara POKMAS dengan pihak ketiga bisa dilakukan jika masyarakat tidak sanggup melaksanakan /sebagian kegiatan karena keterbatasan *teknologi atau peralatan* yang tersedia di Desa/Kelurahan.
3) Pelaksanaan KSO antara POKMAS dengan pihak ketiga berdasarkan musyawarah desa yang didukung dengan Berita Acara Ketidaksanggupan yang diketahui PPK dan Kepala Desa/Lurah. Pelaksanaan KSO antara POKMAS dan pihak ketiga merupakan pilihan terakhir (*no choice*). ***Lampiran II Renc-Des.3.3 dan Renc-Des.3.4***

b. Pelaksanaan Konstruksi

Proses pelaksanaan konstruksi meliputi beberapa kegiatan yang terkait didalamnya, seperti persiapan, pelaksanaan fisik di lapangan, pengadaan material, pengadaan alat dan pengendalian tenaga kerja, serta pengendalian pengeluaran dana.

Pelaksanaan pembangunan fisik infrastruktur Desa/ Kelurahan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar mutu dan dapat dipertanggungjawabkan keandalannya secara teknis.

2) Masyarakat Desa/Kelurahan setempat mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk yang belum mempunyai pekerjaan secara kontinyu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3) Penyediaan material, alat angkut dan tenaga (tukang) diupayakan berasal dari Desa/Kelurahan setempat, kecuali bila tidak tersedia, dapat mengambil dari tempat lain.

c. **Pengelolaan Infrastruktur Terbangun**

Setelah tahap konstruksi fisik dan pengadaan selesai, selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan dari POKMAS kepada Kepala Desa/Lurah untuk dikelola, digunakan dan dipelihara oleh masyarakat. Serah terima pekerjaan tersebut dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari POKMAS kepada Kepala Desa/Lurah. ***Lampiran II Lap-Des: 9.***

4. Mekanisme Penyaluran Dana

a. **Sumber dan Alokasi Dana**

Sumber pembiayaan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan berasal dari APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 dan dialokasikan untuk kegiatan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan.

b. **Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana**

Penyaluran dan pencairan dana melalui mekanisme sebagai berikut:

1) Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Pelaksanaan Kegiatan kepada POKMAS.

a) Dana Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat di Desa/Kelurahan untuk masing-masing Kecamatan dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD pada Dinas PPKAD Kabupaten Siak.

b) Penerima dana untuk pembangunan prasarana dan sarana adalah masyarakat melalui POKMAS dengan penanggung jawab ketua POKMAS yang bersangkutan yang disalurkan ke rekening masing-masing POKMAS.

c) Ketua dan bendahara POKMAS diwajibkan membuka rekening atas nama POKMAS Desa/Kelurahan dan menyampaikan *foto copy* rekeningnya kepada PPKD.

d) Berdasarkan DPA tersebut diterbitkan Keputusan Bupati yang menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan.

e) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada POKMAS Desa/Kelurahan ditandatangani Oleh Bupati dan dapat di limpahkan penandatanganannya kepada Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

f) Pengajuan pencairan dana oleh POKMAS dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

(1) Tahap Pertama diberikan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila organisasi pelaksanaan penerima hibah telah siap melaksanakan kegiatan dan telah mempunyai rencana pelaksanaan pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dilaksanakan dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Kepala UPT Dinas BMP/ UPT Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang disetujui oleh Camat setempat.

(2) Tahap Kedua diberikan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus) sesuai laporan oleh pelaksana swakelola atau POKMAS kepada Camat, setelah memperhatikan laporan dari Petugas Pendamping Kecamatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BMP dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Cipta Karya dan Tata Ruang.

(3) Tahap Ketiga diberikan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus) sesuai laporan oleh pelaksana swakelola atau POKMAS kepada Camat, setelah memperhatikan laporan dari Petugas Pendamping Kecamatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BMP dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Cipta Karya dan Tata Ruang.

g) Pencairan dana dilakukan setelah persyaratan pencairan telah dipenuhi oleh POKMAS. Pencairan ke rekening POKMAS dilakukan berdasarkan mekanisme keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

a) Tahap pertama (40%)
Untuk kemudahan administrasi pencairan uang muka dana hibah daerah khusus keuangan sebesar 40%, POKMAS harus melengkapi persyaratan berupa:

(1) Surat Keputusan Penetapan Tim Pengendali Kecamatan (Fotocopy);
(2) Surat Keputusan Penetapan PPK/ fasilitator Kecamatan (Fotocopy);
(3) Surat Keputusan Penetapan Tim Pengendali Desa/Kelurahan (Fotocopy);
(4) Rekening bank atas nama POKMAS/ bukan atas nama rekening pribadi (Fotocopy);
(5) Surat Pengantar POKMAS ke Kecamatan untuk dilakukan verifikasi proposal ***(Lampiran II Renc-Des.4);***
(6) Usulan Kegiatan ***(Lampiran II Renc-Des.4.1)*** yang telah ditandatangani Pengurus POKMAS dan Petugas Teknis;
(7) RAB yang telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, Kepala UPT Dinas BMP/ UPT Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang disetujui oleh Camat setempat (Asli);
(8) Berita Acara Musyawarah Desa/ Kelurahan I dan Daftar Hadir (Asli);

(9) Berita Acara Musyawarah Desa/ Kelurahan II dan Daftar Hadir (Asli);
(10) Berita Acara Ketidaksanggupan melaksanakan pekerjaan sebagian (jika ada)/(Asli);
(11) Pas photo ketua dan bendahara POKMAS Desa/Kelurahan (ukuran 4 x 6) satu lembar;
(12) Kartu identitas ketua dan bendahara POKMAS Desa/Kelurahan (fotocopy KTP/SIM/Izajah, dll);
(13) Berkas tersebut disusun secara berurutan dan dimasukkan ke dalam map folio bertulang;

PPKD/kuasa PPKD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh POKMAS. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada POKMAS (dihubungi kembali) untuk dilengkapi. Jika berkas pencairan uang muka sebesar 40% telah terpenuhi pihak DPPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mempersiapkan berkas antara lain:

(14) Surat Keputusan Bupati Siak tentang Penetapan Penerima Hibah ***(Lampiran III Laks-Kab.1).***
(15) Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah ditandatangani oleh pihak Pemerintah Kabupaten Siak dan Ketua POKMAS Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi materai ***(Lampiran III Laks-Kab.2).***
(16) Pakta Integritas ***(Lampiran III Laks-Kab.3)***
(17) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah ***(Lampiran III Laks-Kab.4)***
(18) Kuitansi ***(Lampiran III Laks-Kab.5)***

b) Tahap kedua (30%)

Untuk pencairan tahap kedua (30%), POKMAS Desa/Kelurahan harus melengkapi berkas persyaratan antara lain:

(1) Laporan Bulanan Kemajuan Pelaksanaan kegiatan POKMAS Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya realisasi fisik telah mencapai 30% dari rencana fisik 100% ***(Lampiran II Lap-Des.4)***/Asli
(2) Laporan Masalah Yang Dihadapi ***(Lampiran II Lap-Des.6)***/Asli

(3) RAB yang telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, Kepala UPT Dinas BMP/ UPT Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang disetujui oleh Camat setempat (Focotopy)
(4) Foto dokumentasi awal pekerjaan (0%)
(5) Foto dokumentasi fisik pekerjaan yang telah mencapai sekurang-kurangnya 30% dari rencana fisik 100%
(6) Berita Acara Ketidaksanggupan melaksanakan pekerjaan sebagian (jika ada)/ (Asli)
(7) Laporan Realisasi Kegiatan dan Biaya ***(Lampiran II Lap-Des.8)***
(8) Rekening bank atas nama POKMAS/ bukan atas nama rekening pribadi (Fotocopy)

(9) Kartu identitas ketua dan bendahara POKMAS Desa/Kelurahan (fotocopy KTP/SIM/Izajah, dll)

(10) Berkas tersebut disusun secara berurutan dan dimasukkan ke dalam map folio bertulang

PPKD/kuasa PPKD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh POKMAS. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada POKMAS (dihubungi kembali) untuk dilengkapi. Jika berkas pencairan uang muka sebesar 30% (tahap kedua) telah terpenuhi pihak PPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mempersiapkan berkas antara lain:

(11) Surat Keputusan Bupati Siak tentang Penetapan Penerima Hibah ***(Lampiran III Laks-Kab.1).***

(12) Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah ditandatangani oleh pihak Pemerintah Kabupaten Siak dan Ketua POKMAS Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi materai ***(Lampiran III Laks-Kab.2).***

(13) Pakta Integritas ***(Lampiran III Laks-Kab.3)***

(14) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah ***(Lampiran III Laks-Kab.4)***

(15) Kuitansi ***(Lampiran III Laks-Kab.5)***

c) Tahap ketiga (30%)

Untuk pencairan tahap ketiga (30%), POKMAS Desa/Kelurahan harus melengkapi berkas persyaratan antara lain:

(1) Laporan Bulanan Kemajuan Pelaksanaan kegiatan POKMAS Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya realisasi fisik telah mencapai 60% dari rencana fisik 100% ***(Lampiran II Lap-Des.4)***/Asli

(2) Laporan Masalah Yang Dihadapi ***(Lampiran II Lap-Des.6)***/Asli

(3) RAB yang telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, Kepala UPT Dinas BMP/ UPT Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang disetujui oleh Camat setempat (Focotopy)

(4) Foto dokumentasi pekerjaan pada tahap (30%)

(5) Foto dokumentasi fisik pekerjaan yang telah mencapai sekurang-kurangnya 60% dari rencana fisik 100%

(6) Berita Acara Ketidaksanggupan melaksanakan pekerjaan sebagian (jika ada)/ (Asli)

(7) Laporan Realisasi Kegiatan dan Biaya ***(Lampiran II Lap-Des.8)***

(8) Rekening bank atas nama POKMAS/ bukan atas nama rekening pribadi (Fotocopy)

(9) Kartu identitas ketua dan bendahara POKMAS Desa/Kelurahan (fotocopy KTP/SIM/Izajah, dll)

(10) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah

(11) Berkas tersebut disusun secara berurutan dan dimasukkan ke dalam map folio bertulang.

PPKD/Kuasa PPKD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh POKMAS. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada POKMAS (dihubungi kembali) untuk dilengkapi. Jika berkas pencairan sebesar 30% (tahap ketiga) telah terpenuhi pihak PPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mempersiapkan berkas antara lain:

(1) Surat Keputusan Bupati Siak tentang Penetapan Penerima Hibah ***(Lampiran III Laks-Kab.1).***

(2) Nota Perjanjian Hibah Daerah yang telah ditandatangani oleh pihak Pemerintah Kabupaten Siak dan Ketua POKMAS Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi materai ***(Lampiran III Laks-Kab.2).***

(3) Berita Acara Serah Terima Hibah ***(Lampiran III Laks-Kab.3)***

(4) Surat Pernyataan Penerima Hibah ***(Lampiran III Laks-Kab.4)***

(5) Kuitansi ***(Lampiran III Laks-Kab.5)***

(6) Tanda Terima Penerimaan Hibah ***(Lampiran III Laks-Kab.6)***

h) Bendahara pengeluaran Hibah Khusus Keuangan mengajukan SPP untuk POKMAS dengan dilampiri Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Naskah Perjanjian Hibah Daerah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan (*specific block grant*), Berita Acara Penyerahan Hibah, Surat Pernyataan Penerimaan Hibah dan kwitansi/tanda terima bermaterai kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PPKAD untuk di proses penerbitan SPM nya.

i) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SPP dari Bendahara Pengeluaran Hibah Khusus Keuangan menerbitkan SPM yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD, selanjutnya diajukan kepada KUASA PPKD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

j) KUASA PPKD menerbitkan SP2D yang dijadikan dasar untuk mentransfer dana dari rekening Kas Daerah ke rekening POKMAS;

k) SP2D yang telah diterbitkan oleh KUASA PPKD di sampaikan langsung ke Bank selaku penyimpan Kas Daerah dengan suatu surat pengantar pencairan dana oleh POKMAS, ditandatangani oleh minimal 2 (dua) orang, yaitu Ketua dan Bendahara POKMAS.

2) Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Biaya Pengelolaan.

a) Bendahara Pengeluaran dan PPTK berdasarkan DPA kegiatan masing-masing Pemerintah Kecamatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri rencana penggunaan dana Anggaran kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM;

b) Sebelum SPM ditandatangani oleh Pengguna Angggaran PPK-SKPD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen SPP tersebut;

c) Pengguna Anggaran berdasarkan SPP dari Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPM untuk selanjutnya diajukan kepada KUASA PPKD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

d) KUASA PPKD menerbitkan SP2D dengan mentransfer dana dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran setiap kecamatan;

e) Pengguna Anggaran Wajib mempertanggung jawabkan penggunaan dana biaya pengelolaan dana POKMAS.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan adalah serangkaian kegiatan yang mencakup persiapan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan sampai dengan serah terima hasil pelaksaanaan kegiatan. Dalam tahapan pelaksanaan program tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan;

1. Masyarakat merupakan pemilik kegiatan, sedangkan PPK berperan sebagai fasilitator.
2. Masyarakat miskin yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diprioritaskan dan diberikan kesempatan untuk berperan secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Tetap mengutamakan, memperhatikan dan mempertimbang kan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan Hibah khusus keuangan yang sesuai dengan tujuan dan sasarannya, maka dibutuhkan kegiatan persiapan yang matang dan dapat diketahui serta dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik dijajaran pemerintahan maupun masyarakat yang akan berperan *sebagai perencana, pelaksana, dan pemanfaat.*

Terkait dengan hal itu, perlu dikembangkan pemahaman dan kesadaran seluruh pelaku tentang apa, mengapa, dan bagaimana setiap tahapan kegiatan dilakukan, dengan melalui sosialisasi secara berjenjang. Dengan demikian hakekat pemberdayaan masyarakat tidak berarti hanya menyerahkan keputusan kepada masyarakat, namun juga mendorong *masyarakat paham terhadap resiko, tanggung jawab, dan hak serta kewajiban* yang timbul sebagai konsekuensi atas keputusan yang diambil.

Setelah mendapat sosialisasi, masyarakat menyusun perencanaan yang meliputi identifikasi permasalahan, penentuan usulan, *asistensi* dan *verifikasi, finalisasi* usulan, perencanaan teknis dan penyusunan anggaran.

Hasil perencanaan diverifikasi dan dikonsolidasi secara berjenjang dari tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

Rencana yang telah disusun, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan fisik yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat, termasuk pengawasannya sehingga terwujud *transparansi* dan *akuntabilitas* pelaksanaan.

1. **Persiapan**

   Persiapan kegiatan meliputi:
   a. Pembentukkan POKMAS di tingkat Desa/Kelurahan.
   b. Penyusunan program dan pedoman pelaksanaan
   c. Penetapan PPK
   d. Penetapan lokasi dan pagu Dana Hibah Khusus Keuangan

2. **Sosialisasi.**

   a. Kegiatan sosialisasi di tingkat Kabupaten dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Tim Pembina Kabupaten. Sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang satuan kerja terkait, yaitu Tim Pengendali Kecamatan dan Tim Pengendali Desa/Kelurahan. Materi sosialisasi terdiri dari Pedoman Pelaksanaan dan dokumen penting lainnya.

   b. Diseminasi yang merupakan sosialisasi dengan target terbatas secara intensif dan berjenjang, dilaksanakan oleh Tim Pengendali Kecamatan kepada seluruh pelaksana Hibah dan kegiatan, sehingga diharapkan seluruh unsur penyelenggara Hibah dan kegiatan dapat menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan ini, serta dokumen lainnya agar PPK, POKMAS dapat menjalankan tugasnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta pendampingan.

3. **Perencanaan.**

   Perencanaan kegiatan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat baik melalui koordinasi sesuai dengan dan mengacu kepada arahan pada saat Sosialisasi dan Diseminasi Program oleh Tim Pembina kabupaten/Tim Pengendali Kecamatan. Pada tahapan ini pemerintah berperan sebagai pendorong dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

   Secara garis besar tahapan perencanaan kegiatan adalah:
   a. Musyawarah Desa/Kelurahan I;
   b. Identifikasi Permasalahan;
   c. Musyawarah Desa/Kelurahan II;
   d. Penyusunan Usulan Kegiatan;
   e. Pembuatan Rencana Teknis dan RAB.

   1) **Musyawarah Desa/Kelurahan I**

      Musyawarah Desa/Kelurahan I dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan dan Tim Pengendali Kecamatan dengan melibatkan Perangkat Desa/Kelurahan, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat dan RW/RT. Kegiatan ini bertujuan untuk:
      a) Mensosialisasikan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan;
      b) Memilih dan menetapkan POKMAS sebagai pelaksana kegiatan di Desa/Kelurahan;
      c) Mengidentifikasi kebutuhan prasarana dan mengidentifikasi permasalahan khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur yang terdapat di Desa/Kelurahan tersebut.

      Dalam kegiatan ini masyarakat diharapkan telah memperoleh pemahaman tentang posisi mereka sebagai pelaksana, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pemanfaat

hasil kegiatan. Tim Pengendali Kecamatan memaparkan kegiatan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan secara umum serta memperoleh informasi awal mengenai permasalahan di Desa/Kelurahan, yang diikuti dengan penentuan POKMAS.

Persiapan Musyawarah Desa/Kelurahan I adalah :

a) Camat memerintahkan Kepala Desa/Lurah untuk mempersiapkan dan menetapkan jadwal musyawarah Desa/Kelurahan I

b) Kepala Desa/Lurah mempersiapkan tempat pertemuan dan peralatannya yang memungkinkan terselenggaranya pertemuan secara efektif.

c) Mengundang peserta musyawarah Desa/Kelurahan I

d) Desa/Kelurahan menyiapkan agenda pertemuan, notulen pertemuan dan daftar hadir (***Lampiran II Renc-Des 1***).

Proses yang dilakukan pada Musyawarah Desa/Kelurahan I adalah sebagai berikut :

a) Penjelasan tentang Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan oleh Camat dan atau Tim Pengendali Kecamatan dengan materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

b) Tanya jawab dan klarifikasi terhadap hal-hal yang belum jelas oleh peserta.

c) Penjelasan kriteria pengurus POKMAS beserta uraian tugasnya termasuk hak dan kewajibannya serta proses pemilihannya.

d) Fasilitasi proses pemilihan POKMAS (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Tenaga Teknis serta nama POKMAS.

e) Penjelasan dan kesepakatan mengenai pembuatan, lokasi pemasangan papan-papan informasi Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan yang ada beserta penanggung jawabnya.

f) Pembuatan Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan I ***(Lampiran II Renc-Des 2).***

g) Pada musyawarah Desa/Kelurahan I ini, Tim Pengendali Kecamatan dapat diwakili 2 orang anggotanya.

2) Identifikasi Permasalahan

Setelah Musyawarah Desa/Kelurahan I, POKMAS bertugas mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk memverifikasi masukan-masukan dari peserta musyawarah mengenai permasalahan Desa/Kelurahan. Untuk itu PPK perlu memahami kondisi dan situasi sosial, ekonomi, budaya, sumber data dan permasalahan infrastruktur yang menonjol, didukung oleh Tim Pengendali Kecamatan.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) POKMAS dan PPK melakukan identifikasi masalah yang terdapat di Desa/Kelurahan tersebut.

b) POKMAS dan PPK memverifikasi kebutuhan masyarakat dan permasalahan di lapangan.

c) POKMAS dan PPK menetapkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

d) POKMAS dan PPK mengumpulkan informasi dan data pendukung berkaitan dengan gagasan yang muncul di masyarakat.

3) Musyawarah Desa/Kelurahan II (Verifikasi Permasalahan dan Penetapan Usulan)

Musyawarah Desa/Kelurahan II bertujuan untuk memutuskan jenis dan lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui verifikasi permasalahan dari hasil identifikasi permasalahan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh POKMAS dengan bantuan PPK.

Musyawarah Desa/Kelurahan II dilaksanakan dalam bentuk diskusi terfokus, yang diharapkan mampu merumuskan alternatif pemecahan masalah yang dapat dituangkan dalam rumusan kondisi saat ini. Rumusan kondisi saat ini berupa gambaran hubungan sebab akibat dan prioritas masalah pada tingkat Desa/Kelurahan.

Apabila dari hasil identifikasi permasalahan ditemukan kemungkinan kegiatan dilaksanakan secara terpadu oleh beberapa Desa/ Kelurahan, maka musyawarah Desa/Kelurahan II ini harus dilakukan secara terpadu oleh Desa/ Kelurahan yang bersangkutan dan difasilitasi oleh Camat dan/atau Tim Pengendali Kecamatan.

Proses yang dilakukan dalam Musyawarah Desa/ Kelurahan II adalah sebagai berikut:

a) Penjelasan kembali prinsip-prinsip penting Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/ Kelurahan serta sanksi-sanksi yang akan ditetapkan dalam musyawarah Desa/Kelurahan II;

b) Penjelasan mengenai kesanggupan dalam penyediaan lahan untuk mendukung pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan;

c) Menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai prioritas.

d) Membuat Berita Acara hasil Musyawarah II. (***Lampiran II Renc-Des 3.2***)

4) **Penyusunan Usulan Kegiatan**

Penyusunan usulan rencana kegiatan oleh POKMAS dibawah bimbingan Camat dan atau Tim Pengendali Kecamatan dan atau PPK.

Proses yang dilakukan dalam penyusunan usulan kegiatan adalah Penyusunan Rencana Kegiatan (*preliminary*) berupa rencana kegiatan (proposal) yang terdiri dari:

a) Latar Belakang yang mendasari kegiatan pembangunan infrastruktur yang didanai melalui Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan.

b) Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, yaitu berupa rencana yang akan dikerjakan pada tingkat Desa/Kelurahan dan hal-hal lain menyangkut pelaksanaan kegiatan.

c) Manfaat pekerjaaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

d) Pelaksanaan pekerjaaan, terutama yang terkait dengan dana, waktu, pelaksana dan pelaku-pelaku lain yang terlibat.

(Contoh usulan dapat dilihat pada ***Lampiran II Renc-Des 4 s/d 5***)

5) **Penyusunan Rencana Teknis dan RAB**

Tahapan ini dilakukan setelah usulan kegiatan disepakati dalam Musyawarah Desa/Kelurahan II. Rencana teknis ini harus disajikan dalam dokumen rencana teknis, RAB dan gambar sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dibangun diperiksa oleh PPK dan disetujui oleh Camat.(Contoh ***Lampiran II Renc-Des 6***).

4. Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dengan melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pelaksanaan fisik dan serah terima:

a. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Hasil dari musyawarah Desa/Kelurahan II dalam mekanisme pelaksanaan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dinyatakan bahwa pembayaran dilakukan dimuka dan selanjutnya dengan mempertimbangkan kemajuan pekerjaan di lapangan. Tahap I sebesar 40% bisa dicairkan setelah penandatanganan naskah perjanjian. Selanjutnya 30% berikutnya dibayarkan pada saat progres pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 30%.(Contoh ***Lampiran III Laks-Kab 2***)

b. Pelaksanaan Fisik Prasarana

Pelaksanaan fisik prasarana Desa/Kelurahan mulai dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dari pelaksana kegiatan dan diharapkan masyarakat turut berperan aktif dalam pengawasannya, dengan pemasangan papan informasi kegiatan.

c. Serah Terima Prasarana

Serah terima hasil pekerjaan dilakukan setelah fisik infrastruktur di lapangan selesai dilaksanakan, dan operasionalisasi prasarana Desa/Kelurahan yang dibangun sudah sepenuhnya dapat berfungsi dan bermanfaat. Setelah tahap konstruksi fisik selesai dilaksanakan, dilakukan serah terima pekerjaan dari POKMAS kepada Desa/ Kelurahan untuk digunakan, dikelola dan dipelihara oleh masyarakat.

BAB V
PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

Pengendalian merupakan serangkaian tindakan untuk menjamin kesesuaian penyelenggaraan kegiatan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku agar dapat dicapai tujuan secara efektif dan efesien.

Pengendalian diperlukan agar proses pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan sesuai dengan prinsip, tujuan dan sasaran, pendekatan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian program dilakukan mulai dari tahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Pengendalian Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan bertujuan :

1. Menjamin setiap proses pelaksanaan sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan;
2. Menjamin hasil-hasil perencanaan yang diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar;
3. Menjamin jenis kegiatan dan lokasi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
4. Mengendalikan pemanfaatan dana agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan;
5. Menjamin kualitas setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan;
6. Menjamin agar setiap pelaku dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing;
7. Menjamin pelaksanaan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Strategi dasar dalam pengendalian Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan adalah;

1. Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan;
2. Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan;
3. Pelaku disemua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan dengan disiplin, akurat dan efektif;
4. Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan ;
5. Setiap saat akan dilakukan evaluasi untuk pencapaian tingkat kinerja yang diharapkan serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi;

Pengendalian Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan dilakukan melalui supervisi, pengawasan, pelaporan, evaluasi dan pembinaan.

1. Supervisi

Supervisi pelaksanaan pekerjaan fisik dilaksanakan oleh berbagai pihak yakni Tim Pembina Kabupaten, Tim Pengendali Kecamatan, Tim Pengendali Desa/Kelurahan dan PPK kepada POKMAS selaku pelaksana kegiatan.

a. Pemantauan Konstruksi

Salah satu bagian dari fungsi supervisi ini adalah pemantauan konstruksi. Tujuan pemantauan adalah untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan fisik dengan rencana dan tujuan yang

diharapkan. Pemantauan dilakukan dengan pengumpulan informasi yang terkait pekerjaan fisik, seperti kualitas material, pengukuran progres harian dan mingguan, pemantauan pemanfaatan dana dan pemantauan jumlah pekerja yang berpartisipasi serta kesulitan dan hambatan selama pelaksanaan.

b. Pelaporan

Bagian lain dari supervisi adalah pencatatan dan pendokumentasian hasil dan proses di lapangan. Catatan dan dokumen ini disusun dalam bentuk laporan, yang harus dibuat secara sederhana dan seringkas mungkin dan dilakukan secara berkala.

Hal-hal yang harus dimuat dalam laporan POKMAS, adalah:

a) Laporan harian (progres, pemasukan dan penggunaan material serta cuaca)
b) Kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan
c) Jumlah dan asal pekerja dan penggunaan material
d) Kesesuaian waktu pelaksanaan
e) Foto pelaksanaan (0%, 30%, 100%)

Secara terperinci, laporan supervisi konstruksi (Contoh ***Lampiran II Lap-Des 1 s.d 8)***.

POKMAS selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan kepada masyarakat secara berkala yang disampaikan melalui papan-papan informasi di Desa/Kelurahan dan pada forum musyawarah Desa/Kelurahan.

2. Pengawasan

Sesuai dengan prinsip transparansi dalam program ini, pelaku pengawasan terdiri dari:

a. Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan/atau Inspektorat Kabupaten Siak, PPK, serta masyarakat Desa/Kelurahan terhadap Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/ Kelurahan;
b. Pengawasan eksternal, dilakukan oleh pelaksana diluar sistem (BPK, LSM, perguruan tinggi, Ormas, Media massa, dll).

Dalam pengendalian program, pengawasan dilakukan melalui pemantauan (monitoring) secara berjenjang kepada penerima Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan.

Pemantauan pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan adalah proses yang dilakukan terus menerus sepanjang tahapan program mulai dari persiapan, perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan dan rehabilitasi. Hasil dari kegiatan pemantauan digunakan untuk perbaikan kualitas pelaksanaan dan penyesuaian perencanaan,

serta menjadi input evaluasi pelaksanaan program maupun dasar pembinaan Pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (*specific block grant*) Tahun Anggaran 2014.

3. Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban POKMAS dibuat setelah kegiatan fisik mencapai 100%. Laporan ini disampaikan kepada Tim Pengendali Kecamatan.

Apabila pekerjaan telah selesai (100%), laporan pertanggungjawaban ini terdiri dari Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) beserta Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB). (***Lampiran II Lap - Des 7 dan 8***).

Apabila pelaksanaan kegiatan fisik tidak selesai 100% pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban POKMAS terdiri dari Laporan Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB), Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) dan Surat Pernyataan Menyelesaikan Pekerjaan (SPMP), serta menyerahkan jaminan minimal senilai pekerjaan yang belum selesai kepada Tim Pengendali Tingkat Kecamatan. (***Lampiran II Lap - Des 10 dan 11***).

1) Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan

   Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) adalah laporan yang ditandatangani oleh Ketua POKMAS dan diketahui PPK untuk menyatakan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (kondisi 100%) serta siap diperiksa.

   Saat LP2K ditandatangani, seluruh administrasi yang menyangkut dana dan lainnya sudah harus lengkap dan tuntas, termasuk realisasi kegiatan dan biaya (RKB). Lembar LP2K yang sudah ditandatangani diserahkan kepada Camat.

2) Pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K)

   Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemukan adanya kekurangan dalam pelaksanaan termasuk dalam hal administrasi, maka Camat dapat memberikan kesempatan kepada POKMAS untuk menyelesaikan kegiatan konstruksi dan/atau melakukan perbaikan.

   SP3K ini berisikan kesanggupan POKMAS untuk menyelesaikan kegiatan sampai dengan waktu yang direncanakan/disepakati bersama dengan Camat.

3) Pembuatan Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK)

   Apabila sampai batas waktu akhir tahun anggaran, ternyata kegiatan pembangunan prasarana belum dapat diselesaikan, maka ketua POKMAS dan PPK dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai pengganti LP2K. BASPK, menunjukkan kondisi hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai pada saat itu.

   Lampiran yang harus dibuat jika muncul BASPK, yaitu realisasi dan biaya kegiatan serta gambar-gambar infrastruktur terbangun di lapangan hingga saat itu.

   BASPK ini berfungsi sebagai alat kontrol bagi Tim Pengendali Kecamatan dan digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Dengan demikian BASPK ini bukan merupakan laporan akhir kegiatan di lapangan, tetapi hanya laporan/Berita Acara kemajuan pekerjaan yang menggambarkan kondisi pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran.

   Hal ini dimungkinkan karena Pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan bersifat Pola hibah

(*Specific Block Grant*) bagi masyarakat Desa/Kelurahan dan tidak terikat dengan tahun anggaran.

4) Pembuatan Dokumen Penyelesaian

   Dokumen Penyelesaian merupakan satu buku yang secara garis besar berisi tentang laporan pertanggungjawaban POKMAS selaku pelaksana termasuk rincian realisasi penggunaan biaya dan lampiran pendukung lainnya. Dokumen dalam lampiran pendukung adalah gambar-gambar infrastruktur terbangun, laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan serta laporan kemajuan fisik.

   Dokumen tersebut telah harus sudah dapat diselesaikan oleh POKMAS bersama PPK untuk disampaikan kepada Tim Pengendali Kecamatan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal serah terima pekerjaan (Contoh ***Lampiran II Lap-Des 9***).

5) Penyampaian Laporan Akhir
   a) Tim Pengendali Desa/Lurah dan POKMAS Desa/Kelurahan menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Tim Pengendali Kecamatan paling lambat tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya ***(Lampiran II Lap-Des.1 s.d. Lap-Des.9).***
   b) Tim Pengendali Kecamatan melakukan rekapitulasi permasalahan dan saran/rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan pemberian dan pembangunan fisik atas penggunaan dana hibah keuangan. ***(Lampiran II Lap-Kec.12)***
   c) Tim Pengendali Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan 100% dan realisasi keuangan ***(Lampiran II Lap-Des.1 s.d. Lap-Des.9)*** kepada Tim Pembina Kabupaten (Bupati Kabupaten Siak c.q. Sekretaris Daerah u.b Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

4. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan identifikasi kendala-kendala, solusi dan alternatif pembinaan selama pelaksanaan. Secara umum evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan secara keseluruhan, berdasarkan penilaian indikator-indikatornya.

Indikator-indikator tersebut adalah :

a. Ketepatan Sasaran

   Indikator yang dievaluasi diantaranya adalah penentuan lokasi, target sosialisasi, pemilihan/penetapan POKMAS, PPK, pengidentifikasian masalah dan perencanaan kegiatan.

b. Manajemen Kegiatan

   Indikator yang dievaluasi diantaranya adalah kesesuaian biaya, kualitas dan waktu.

c. Partisipasi Masyarakat

   Indikator yang dievaluasi diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam musyawarah Desa/Kelurahan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, serta dalam proses serah terima hasil kegiatan.

Hasil penilaian terhadap Kecamatan, Desa/Kelurahan dan POKMAS akan menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian/alokasi Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan untuk tahun berikutnya ***(Lampiran II Lap-Kab.13).***

BUPATI SIAK,

(....................)

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Desember 2014
BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 20...
Tanggal : 20...

Renc - Kec : 1

PENETAPAN USULAN POKMAS KECAMATAN

KOP KECAMATAN

..............., ...
Kepada Yth.
Bupati Siak
Cq. Bagian Administrasi
Pembangunan Setdakab Siak
Di –
Siak Sri Indrapura

No : **................**
Lampiran : **-**
Perihal : **Penetapan Usulan Pokmas Kecamatan ....**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan I & II, dengan ini kami sampaikan Penetapan Usulan POKMAS Penerima Hibah dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara dari Kecamatan ...., sebagaimana berikut :

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH DANA	KET
1.	Pokmas I	Desa/Kel........	Pekerjaan	Rp. ....,-	
2.	Pokmas II	Desa/Kel.........	Pekerjaan	Rp. ....,-	
3.	Pokmas II	Desa/Kel.........	Pekerjaan	Rp. ....,-	
dst...	dst.......				
TOTAL				**Rp. ....,-**	

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

CAMAT ....

ttd

(..........................)

DAFTAR HADIR
PESERTA SOSIALISASI DAN MUSYAWARAH
DESA/KELURAHAN I

Propinsi	:	**Riau**
Kabupaten	:	**Siak**
Kecamatan	:	
Desa/Kelurahan	:	
Tanggal	:	

No	Nama	Alamat Lengkap	Jenis Kelamin	Organisai/ Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6

(Daftar hadir ini disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir dalam sosialisasi dan musyawarah)

Demikian Daftar Hadir ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya dan ditutup sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dibawah ini.

........................tanggal ....20...

Kepala Desa/Lurah, Notulis/ Sekretaris,

(.....................) (.....................)

Mengetahui,
Tim Pengendali Kecamatan,

(.....................)

BERITA ACARA

Musyawarah Desa/Kelurahan I

Berkaitan dengan pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan untuk tahun anggaran 20..., di Desa/Kelurahan............ Kecamatan.................. Kabupaten Siak Provinsi Riau, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : ....
Jam : ....
Tempat : ....

Diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan I yang dihadiri oleh Wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

Materi atau Topik

a) Sosialisasi Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/ Kelurahan;
b) Pemilihan pengurus Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan;

Unsur Pimpinan Rapat dan Nara sumber

Pimpinan Rapat :Kepala Desa/Lurah ....
Sekretaris/Notulis :..............dari...............
Nara sumber : 1...........dari.................
2...........dari................
3...........dari.................
4...........dari.................

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyampaikan beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa/Kelurahan I, yaitu :

1. Tempat/Lokasi : Dusun/RW
   a. Ketua : ....
   b. Sekretaris : ....
   c. Bendahara : ....
   d. Petugas Teknis : ....

2. Tempat/Lokasi : Dusun/RW

a. Ketua : ....

b. Sekretaris : ....

c. Bendahara : ....

d. Petugas Teknis : ....

(Catatan : Sesuai dengan jumlah POKMAS).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

........................tanggal ....20...

Kepala Desa/Lurah | Notulis/ Sekretaris

(.....................) | (.....................)

Mengetahui,

Tim Pengendali Kecamatan

(.....................)

Wakil dan Peserta Musyawarah Desa/Kelurahan

No	Nama	Alamat	Tandatangan
1			
2			
3			
4			

DAFTAR HADIR

PESERTA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN (II)

Propinsi : **Riau**
Kabupaten : **Siak**
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Tanggal :

No	Nama	Alamat Lengkap	Jenis Kelamin	Organisai/ Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6

(Daftar hadir ini disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir dalam musyawarah Desa/Kelurahan II)

Demikian Daftar Hadir ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya dan ditutup sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dibawah ini.

........................tanggal ....20...

Kepala Desa/Lurah, Notulis/ Sekretaris,

(.....................) (.....................)

Mengetahui,
Tim Pengendali Kecamatan,

(.....................)

BERITA ACARA

Musyawarah Desa/Kelurahan (II)

Berkaitan dengan pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan untuk tahun anggaran 20..., di Desa/Kelurahan............ Kecamatan..................... Kabupaten Siak Provinsi Riau, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : ....

Jam :Pukul.........s.d Pukul.........

Tempat : ....

telah diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan (II) yang dihadiri oleh POKMAS, Perangkat dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

a. Materi atau Topik

Merumuskan usulan Kegiatan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan Sebagai Berikut :

a. ....

b. ....

b. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara sumber

Pimpinan Rapat : Kepala Desa/Lurah ....

Sekretaris/Notulis: .... dari.................

Nara sumber 1................ dari.................

2.............. dari.................

3............. dari.................

4............. dari.................

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyampaikan beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa/Kelurahan (II), yaitu:

Prioritas Usulan Kegiatan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan Sebagai Berikut :

a. ....

b. ....

(Keterangan : sesuai dengan jumlah POKMAS per Desa/Kel)

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting*

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

........................tanggal ....20...

Kepala Desa/Lurah

(.....................)

Notulis/ Sekretaris

(.....................)

Mengetahui,
Tim Pengendali Kecamatan

(.....................)

Wakil dan Peserta Musyawarah Desa/Kelurahan

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
1			
2			
3			
4			

Catatan :
*) coret yang tidak perlu ;

Renc - Des : 3.3

DAFTAR HADIR

PESERTA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN KETIDAKSANGGUPAN MELAKSANAKAN SEBAGIAN KEGIATAN POKMAS

Propinsi : Riau
Kabupaten : Siak
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Tanggal :

No	Nama	Alamat Lengkap	Jenis Kelamin	Organisai/ Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6

(Daftar hadir ini disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir dalam musyawarah Desa/Kelurahan)

Demikian Daftar Hadir ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya dan ditutup sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dibawah ini.

........................tanggal ....20...

Kepala Desa/Lurah, Notulis/ Sekretaris,

(.....................) (.....................)

Mengetahui,
Tim Pengendali Kecamatan,

(.....................)

BERITA ACARA KETIDAKSANGGUPAN
SEBAGIAN PELAKSANAAN USULAN KEGIATAN

(Musyawarah Desa/Kelurahan)

Berkaitan dengan pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan untuk tahun anggaran 20..., di Desa/Kelurahan............ Kecamatan..................... Kabupaten Siak Provinsi Riau, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : ....
Jam :Pukul.........s.d Pukul............
Tempat : ....

telah diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan yang dihadiri oleh POKMAS, Perangkat dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

a. Materi atau Topik

Merumuskan alasan ketidaksanggupan sebagian pelaksanaan Kegiatan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan Sebagai Berikut :

a. ....
b. ....

b. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara sumber

Pimpinan Rapat :Kepala Desa/Lurah.................

Sekretaris/Notulis: .... dari................

Nara sumber 1................ dari.............

2................ dari................

3................ dari................

4................ dari................

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyampaikan beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa/Kelurahan, yaitu:

Alasan ketidaksanggupan POKMAS melakukan Kegiatan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan Sebagai Berikut :

a. ....

b. ....

(Keterangan : sesuai dengan jumlah POKMAS per Desa/Kel)

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat/ aklamasi dan pemungutan suara/ voting*

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

........................tanggal ....20...

Kepala Desa/Lurah | Notulis/ Sekretaris

(.....................) | (.....................)

Mengetahui,
Tim Pengendali Kecamatan

(.....................)

Wakil dan Peserta Musyawarah Desa/Kelurahan

No	**Nama**	**Alamat**	**Tanda tangan**
1			
2			
3			
4			

Catatan :

*) coret yang tidak perlu ;

Renc - Des: 4

Kepada:

Yth. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/
Kelurahan Kabupaten Siak
di- Tempat

Melalui surat ini, kami mengajukan Usulan Kegiatan :
1. POKMAS A : - ....
- ....
2. POKMAS B : - ....
- ....

Usulan Kegiatan ini merupakan hasil dari Musyawarah Desa/Kelurahan II sebagaimana terlampir yang telah diadakan di :

Desa/Kelurahan : ....
Kecamatan :.....................................
Kabupaten : ....
Pada tanggal : ....

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

..................., ...20...

Diketahui

Tim Pengendali Desa/Kelurahan | Ketua POKMAS

(...........................) | (...........................)

Tembusan :
1. Tim Pembinaan Kabupaten;
2. Tim Pengendali Kecamatan;
3. Tim Pengendali Desa/Kelurahan;
4. Arsip.

Renc – Des : 4.1

USULAN KEGIATAN

Desa/Kelurahan	:	Kabupaten	: Siak
Kecamatan	:	Provinsi	: Riau

1. Latar Belakang Kegiatan

   Dalam latar belakang dipaparkan tentang Kondisi Awal Desa/Kelurahan, dari segi ekonomi, sosial, keadaan geografis, serta prasarana dan sarana fisik. Dijelaskan pula hal-hal yang menjadi penyebab adanya kondisi tersebut, misalnya penyebab kemiskinan, penyebab kondisi sosial yang buruk/dan sebagainya.

2. Maksud, Tujuan/dan Sasaran Kegiatan

   2.1 Maksud
   Menjelaskan hasil atau menfaat apa yang diharapkan dari kegiatan prasarana ini secara umum.

   2.2 Tujuan

   Menjelaskan tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan prasarana ini (misalnya *pembangunan sarana insfrastruktur ini untuk mempermudah akses/ pencapaian ke Desa/Kelurahan tetangga, untuk memenuhi kebutuhan air bersih/ dan sebagainya*)

   2.3. Sasaran

   Adanya pemaparan target yang ingin dicapai, manfaat yang akan diperoleh (misalnya dengan penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan produksi/pemasaran dan sebagainya).

3. Rincian Kegiatan

   3.1 Jenis (paket) Kegiatan
   Dalam kegiatan ini dijelaskan, tentang jenis kegiatan yang dilakukan.

   3.2 Lokasi Kegiatan
   Menjelaskan di mana kegiatan akan dilaksanakan, perlu dilampirkan peta Desa/Kelurahan yang menunjukkan detil lokasi.

   3.3 Waktu Pelaksanaan Kegiatan
   Rencana waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan pembangunan infrastruktur.

   3.4 Pelaksanaan Kegiatan
   Menjelaskan siapa yang menjadi pelaksana kegiatan, berupa susunan anggota POKMAS dan PPK (Petugas Pendamping Kecamatan) adalah Kepala UPTD Pekerjaan Umum.

   3.5 Jumlah Pemanfaat:
   a. ....KK (berdasarkan kepala keluarga);
   b. ....Jiwa;
   c. ....% orang miskin.

3.6 Ketersediaan Lahan dan Bahan:
a. Luas Lahan;
b. Kondisi Lahan;
c. Kepemilikan Lahan;
d. Jenis dan Jumlah Bahan;
e. Ketersediaan Bahan.

4. Rencana Pemanfaatan dan Rehabilitasi
Menjelaskan tentang pandangan masyarakat ke depan terhadap prasarana infrastruktur yang dibangun yaitu tentang pelestarian atau keberlanjutan prasarana infrastruktur terkait,bagaimana operasionalisasi, pengelolaandan rehabilitasinya .Dipaparkan tentang siapa yang bertanggung jawab, kemudian kepada siapa biaya rehabilitasi dibebankan.

5. Lampiran :
a. Data penduduk (jumlah, Tingkat, Ekonomi dan Data pendukung lainnya);
b. Daftar penerima manfaat (langsung sesuai jenis kegiatan);
c. Berita Acara Swadaya Masyarakat;
d. Ceklist kelengkapan Dokumen Usulan Kegiatan;
e. Formulir Verifikasi.

Disiapkan oleh Ketua POKMAS Kegiatan.............. berdasarkan hasil keputusan Musyawarah I dan II Desa/Kelurahan .... Kecamatan.......... Kabupaten Siak

1. .... Ketua
2. .... Sekretaris
3. .... Bendahara
4. .... Petugas Teknis

CEKLIS PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN/PROPOSAL DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan :	Kabupaten : Siak
Kecamatan :	Provinsi : Riau

No	Uraian	Pemeriksaan Isi Proposal Desa				Penjelasan dan Rekomendasi
		Ada			Tidak ada	
		Layak	Kurang	Salah		
1.	Surat Pengantar					
2.	Cover/Sampul Proposal					
3.	Peta Desa hasil Pemetaan Sosial: a. Tanda pada lokasi kegiatan b. Keterangan Pada Peta					
4.	Daftar Usulan Desa (Jenis Kegiatan)					
5.	Berita Acara Musyawarah I					
6.	Daftar Hadir Musyawarah I					
7.	Berita Acara Musyawarah II					
8.	Daftar Hadir Musyawarah II					
9.	Berita Acara Ketidaksanggupan					
10.	Daftar Hadir Ketidaksanggupan					

Kesimpulan Pemeriksaan :

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kelengkapan dokumen usulan (proposal tersebut diatas, kami menyatakan:

1	Layak atau telah memenuhi syarat: maka bisa dilanjutkan dengan verifikasi	(....)
2	Kurang atau belum memenuhi syarat: maka perlu diperbaiki dulu oleh desa	(....)

(V) jika layak atau (X) jika belum memenuhi syarat

Catatan khusus Verifikator:

....

Dibuat di ...., tanggal ....20...

Ketua Tim Pengendali Kecamatan,

Verifikator/Pemeriksa Berkas,

(Nama & ttd)........

(Nama & ttd).........

RENCANA ANGGARAN BIAYA
(RAB)

KEGIATAN ....

Provinsi : Riau
Kabupaten : Siak
Kecamatan : ....
Desa : ....

Uraian	Volume Total	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Total (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bahan				
1.				
2.				
3.				
Sub Total1				
Peralatan				
1.				
2.				
3.				
Sub Total1				
Upah/Dll				
1.				
2.				
3.				
			Sub Total1	
Total Biaya	Sumber Dana	Dari Pokmas :		
		Dari Swadaya :		

Diketahui oleh:
Kepala Desa

(..........................)

Dibuat oleh:
Ketua Pokmas

(..........................)

Disetujui oleh:
Camat

(..........................)

PPK

(..........................)

Petunjuk Pengisian

Daftar Hadir Pekerja Harian Dan Penerimaan Upah

Formulir ini diisi oleh Ketua POKMAS bekerja sama dengan Petugas Teknis dan ditandatangani oleh bendahara mengenai jumlah penerimaan upah, dan oleh karenanya berkaitan dengan daftar hadir pekerja harian. Formulir ini menjelaskan tentang daftar hadir pekerja harian di tingkat Desa/Kelurahan dan jumlah upah yang harus diberikan per kurun waktu tertentu.

Keterangan singkatan :

HOK : Hari Orang Kerja

Pk : Pekerja

Tk : Tukang

Kk/Md : Kepala Kelompok/Mandor

1. Tuliskan nama Desa/Kelurahan/kecamatan, jenis kegiatan (termasuk pembangunan prasarana dan sarana yang mana), lokas kegiatan, tanggal kerja, dan masa kerja. Jika kegiatan membutuhkan waktu beberapa lama, mohon tuliskan jangka waktu kegiatan tersebut, contoh : 4-20 Juni, 2014
2. Upah untuk masing-masing pekerja/tukang/mandor, dituliskan jumlah upah untuk masing-masing pekerja dihitunga dari posisi klasifikasinya, yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah upah.
3. Nama, kategori, asal, HOK diisi dengan mencantumkan tanda (☐) pada masing-masing kolom yang bersangkutan, sesuai dengan kondisi sebenar-benarnya.
4. Jumlah HOK berupa penjumlahan hari di mana pekerja/tukang/mandor bekerja.
5. Jumlah Upah (Rp) merupakan perhitungan dari jumlah HOK dikalikan dengan upah untuk 1 tenaga kerja.
6. Tanggal pembayaran; mohon dituliskan tanggal pembayaran upah bagi masing-masing pekerja.

Contoh:

No	Nama	L	P	Kategori			Asal		Hari Orang Kerja (HK) Menurut Tanggal							Jumlah HK			Jumlah Upah (Rp.)
				Pk	Tk	KT/Md	dl ds	dd ds	1	2	3	4	5	6	7	Pk	Tk	KT/Md	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Atan	√	-	-	√	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	**7**	-	Rp. ..
2.	Ujang	√	-	-	√	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	**7**	-	Rp. ..
3.	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
	Jlh:																		

Diketahui oleh: Kepala Desa	Desa/Lurah.............tanggal..................20.... Dibuat oleh: Ketua POKMAS ....

Lap - Des : 2

Catatan Harian Kegiatan
Hibah khusus Keuangan kepada Pokmas Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan	:	....	Pelaksana	:	....
Jenis Kegiatan	:	....	Pendamping	:	....
Masa Kerja	:	.... s.d.			....

No.	Uraian Kegiatan	Rencana		Realisasi Hari ini		Realisasi Kumulatif		Jumlah OK			Cuaca	Catatan
		Vol	Sat	Vol	Sat	Vol	Sat	Pkj	Tk	Mdr /Kk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Mengetahui Kepala Desa/Lurah	Diperiksa oleh: PPK	Dibuat oleh: Ketua Pokmas
(..................)	(....................)	(..................)

Lap - Des : 3

Rekapitulasi Mingguan
Kemajuan Pelaksanaan

Nama Kegiatan: ....
Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan

Jenis Kegiatan : ....
Masa Kerja : ....s.d...........................
Desa/Kec./Kab : ....

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp.)	Jumlah harga (Rp.)	Bobot %	Hasil Pekerjaan				Prosentase Kemajuan tiap pekerjaan	Prosentase Kemajuan terhadap seluruh pekerjaan
							Mg lalu	Mg ini	Jumlah	Sisa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah								
											Prestasi rencana	
											Deviasi Prestasi	

Mengetahui Kepala Desa/Lurah	Diperiksa oleh: PPK	Dibuat oleh: Ketua Pokmas
(...........................)	(...........................)	(...........................)

Lap - Des : 4

Rekapitulasi Bulanan
Kemajuan Pelaksanaan

Nama Kegiatan: ....
Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan

Jenis Kegiatan ....
Masa Kerja ....
Desa/Kec./Kab ....

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp.)	Jumlah harga (Rp.)	Bobot %	Hasil Pekerjaan				Prosentase Kemajuan tiap pekerjaan	Prosentase Kemajuan terhadap seluruh pekerjaan
							Bln lalu	Bln ini	Jumlah	Sisa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah								
											Prestasi rencana	
											Deviasi Prestasi	

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah

Diperiksa oleh:
PPK

Dibuat oleh:
Ketua Pokmas

(............................) (............................) (............................)

Buku Bimbingan

Nama Kegiatan: ....
Hibah Khusus Keuangan Kepada Pokmas Desa/Kelurahan

Jenis Kegiatan : ....
Masa Kerja : ....
Pelaksana : ....
Desa/Kec./Kab : ....

No	Hari/Tanggal	Nama Pendamping	Jabatan	Saran dan Rekomendasi	Paraf/TTD
1	2	3	4	5	6

Mengetahui Kepala Desa/Lurah	Diperiksa oleh: PPK	Dibuat oleh: Ketua Pokmas
(..........................)	(..................)	(.........................)

LAPORAN MASALAH YANG DIHADAPI

NAMA KEGIATAN : ....

Provinsi : Riau Kecamatan :
Kabupaten : Siak Desa/Kelurahan :

No	Kendala dan Masalah	Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah	Bantuan yang diharapkan dalam penyelesaian masalah
1	2	3	4

............................tanggal......................20....

Mengetahui Kepala Desa/Lurah

Diperiksa oleh: Fasilitasi-PPK

Dibuat oleh: Ketua Pokmas

(............................) (............................) (............................)

LAPORAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

(L P 2 K)

Kepada Yth :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Hibah
Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan
Kecamatan..
di Tempat
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : ....
Alamat : ....
Jabatan : Ketua POKMAS.........................
Desa/Kelurahan : ....Kecamatan : ....
Berdasarkan Keputusan Musyawarah Desa/ Kelurahan I, Desa/Kelurahan.....Tanggal.........

II Nama : ....
Alamat : ....
Jabatan : PPK ....

Melaporkan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (Kondisi 100 %) pada hari ini..................... tanggal................, tahun............. dan telah dilakukan *testing* and *commisioning* pada hari..............., tanggal..........., tahun................
Sebagai bahan periksa bersama ini kami lampirkan Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB), dan gambar-gambar infrastruktur yang telah terbangun.

.................................Tanggal :.................................

Dibuat oleh:

PPK	Ketua POKMAS
(...................................)	(............................)

Mengetahui :
Kepala Desa/Lurah

(..............................)

Realisasi Kegiatan Dan Biaya
(RKB)

Nama Kegiatan: ....
Hibah Khusus Keuangan Kepada Pokmas Desa/Kelurahan

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Hasil Pekerjaan			Prosentase Kemajuan thd seluruh pekerjaan
						Jumlah	Sisa	Prosentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah					
								Prestasi Rencana	
								Deviasi Prestasi	

Mengetahui Kepala Desa/Lurah	Diperiksa oleh: PPK	Dibuat oleh: Ketua Pokmas
(...........................)	(...........................)	(...........................)

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
PEKERJAAN KEGIATAN POKMAS

Berkaitan dengan pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan untuk tahun anggaran 20..., di Desa/Kelurahan............ Kecamatan..................... Kabupaten Siak Provinsi Riau, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : ....
Jam : Pukul.........s.d .Pukul.........
Tempat : ....

telah diserahterimakan Hasil Pelaksanaan Kegiatan POKMAS yang dibiayai dari Dana Hibah Hibah Khusus Keuangan kepada POKMAS Desa/Kelurahan*) yang berasal dari Anggaran Pendapan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran........dengan nilai hibah sebesar Rp...............(..............). Serahterima dilaksanakan oleh Ketua POKMAS Desa/Kelurahan...Kecamatan.....Kabupaten Siak atas nama Sdr...........................kepada Kepala Desa/ Lurah*)............................... atas nama .... Kecamatan.................................... Kabupaten Siak berupa.............................. yang terletak di RT/RW...
dengan kondisi baik dan lengkap serta siap dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa/kelurahan*).
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

........................tanggal ....20...

Kepala Desa/Lurah	Ketua POKMAS Desa/Kelurahan:
(.....................)	(.....................)

Mengetahui,
Tim Pengendali Kecamatan

(.....................)

Catatan :

*) coret yang tidak perlu ;

SURAT PERNYATAAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN
(SPMP)

Kepada Yth :
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan
Kecamatan..
di Tempat

Pada hari ini .... tanggal......................... bulan............ tahun........bertempat di......................... Desa/Kelurahan................ Kecamatan.......... Kabupaten Siak Provinsi Riau

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Ketua POKMAS Kegiatan .... Desa/Kelurahan.................... menyatakan bahwa Dokumen Penyelesaian yang berisi tentang Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K)/ Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB)/Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) dan lampiran pendukung lainnya belum dapat diselesaikan, karena :...
Bersama dengan ini, kami sampaikan kesanggupan untuk menyelesaikan Fisik Kegiatan............... pada tanggal ...., dengan menyerahkan jaminan :
- Berupa .... senilai Rp. .... (......Rupiah)
- senilai Rp. .... (..........Rupiah) .

Apabila saya tidak menyelesaikan Kegiatan sebagaimana tersebut di atas, saya bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.................................Tanggal :................................

Dibuat oleh:
Ketua
POKMAS

(.........................)

Mengetahui :

Kepala Desa/Lurah	PPK
(.......................)	(.................)

Camat

(.........................)

BERITA ACARA STATUS PELAKSANAAN KEGIATAN
(BASPK)

Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun .... bertempat di........... Desa/Kelurahan............... Kecamatan............ Kabupaten Siak Provinsi Riau

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ....

Alamat : ....

Jabatan : Ketua POKMAS.

Menyatakan bahwa kegiatan pembangunan prasarana belum dapat diselesaikan, dengan status kemajuan fisik ....% dimana penyerapan dana telah mencapai ....% atau Rp. ....
Rincian dari kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan ditandatanganinya BASPK, sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini, yaitu berupa Ralisasi Kegiatan dan biaya (RKB) dan gambar-gambar infrastruktur terbangun hingga ditandatanganinya berita acara ini.
Laporan mengenai penyelesaian pekerjaan akan kami sampaikan setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan kesanggupan kami untuk menyelesaikan pekerjaan, yang tertuang dalam Surat Pernyataan Menyelesaikan Pekerjaan (SPMP).

.................................Tanggal :...........................20...

Dibuat oleh:
Ketua POKMAS

(...................................)

Mengetahui :

Kepala Desa/Lurah	PPK
(......................)	(..................)

Lap-Kec: 12

REKAPITULASI PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT TINGKAT KECAMATAN

Propinsi : Riau
Kabupaten : Siak
Kecamatan : ....

No	Kecamatan	Desa/Kel. Pokmas	Masalah	Jenis/ derajat	Penyelesaian masalah	Tgl Masuk/ tanggal penganggaran	Status masalah
1	2	3	4	5	6	7	8

Nb. Status masalah diisi: belum selesai/Proses/selesai

tanggal: ....

(.......................................)
Tim Pengendali Kecamatan

<u>*Lap-Kab: 13*</u>

REKAPITULASI PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT TINGKAT KABUPATEN

Propinsi : Riau
Kabupaten : Siak

No	Kecamatan	Desa/Kel. Pokmas	Masalah	Jenis/ derajat	Penyelesaian masalah	Tgl Masuk/ tanggal penganggaran	Status masalah
1	2	3	4	5	6	7	8

Nb. Status masalah diisi: belum selesai/Proses/selesai

tanggal: ....

(.....................................)
Tim Pembina Kabupaten

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Desember 2014
BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran III : Peraturan Bupati Siak
Nomor : ....
Tanggal : ....

Laks - Kab : 1

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR ....

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH KEPADA..
BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Pemerintah Kabupaten Siak, maka perlu memberikan hibah kepada kelompok masyarakat (Pokmas) desa/kelurahan ....;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 15);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 20);

18.Peraturan Bupati Siak Nomor .... Tahun 20.. tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (Specific Block Grant) Tahun Anggaran 20.... (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 20....);

19.Peraturan Bupati Siak Nomor .... Tahun 20.... Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 20.... (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 20....).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PEMBERIAN HIBAH KEPADA....................**

KESATU : Memberi hibah kepada Pokmas ....sesuai daftar penerima hibah dan besarnya hibah serta peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Lampiran I : Daftar Penerima Hibah
- Lampiran II : Peruntukan Dana Hibah

KEDUA : Pencairan dana dalam rangka Pelaksanaan Hibah Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan diberikan dengan Persetujuan Bupati Siak atau Pejabat yang dilimpahkan oleh Bupati Siak sesuai Peraturan Perundangan–undangan yang berlaku.

KETIGA : Penerima Hibah Bertanggung jawab kepada Bupati Siak dan Menyampaikan Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Penggunaan dana yang diterimanya Kepada PPKD melalui Bendaharawan Pelaksana Hibah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 20.... pada Pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan kepada POKMAS Desa/Kelurahan dengan kode rekening ....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penentuan keputusan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal .... 20....

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

ttd

Nama ....
Pangkat. ....
NIP. ....

Lampiran I : Keputusan Bupati Siak

Nomor : ....
Tanggal : ....

DAFTAR PENERIMA HIBAH

No	Penerima Hibah	Besarnya Hibah	Peruntukan
1	**2**	**3**	**4**
1			
2			
3			
	Jumlah Keseluruhan		

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
ttd

Nama ....
Pangkat. ....
NIP. ....

Lampiran II : Keputusan Bupati Siak

Nomor : ....
Tanggal : ....

PERUNTUKAN DANA HIBAH

Besarnya Hibah : Rp. ....(................)
Peruntukan : 1...
2. ....
3. ....
4. ....

PIHAK KEDUA	**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)**
	Ttd
....	**Nama ....** **Pangkat ....** **NIP. ....**

Laks – Kab - 2

SURAT PERJANJIAN HIBAH KHUSUS KEUANGAN
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN
TAHUN 20....

KEGIATAN :

....

DESA	**: ....**
KECAMATAN	**: ....**
KABUPATEN	**: SIAK**
PROVINSI	**: RIAU**

SURAT PERJANJIAN

Nomor : / /SP/HIBAH/20...

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH

Pada hari ini ...., tanggal ...... bulan .... tahun 20.... bertempat di Desa ...., Kecamatan ...., yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : ....

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Siak

Alamat : Komp. Perkantoran Tanjung Agung Siak Sri Indrapura

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Siak, demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : ....

Jabatan : ....

Alamat : ....

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima dan oleh karena itu sah mewakili ...., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.
Sebelum **PARA PIHAK** masing-masing dalam kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakatnya / organisasi kemasyarakatan*), maka perlu memberikan hibah kepada ...., sebesar Rp. ....(.................).

b. bahwa **PIHAK KEDUA** sanggup menggunakan dana tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Siak Nomor .... tanggal ....
Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR HUKUM

Pasal 1

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan : ....

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
   a. Menyerahkan belanja hibah kepada penerima hibah melalui DPPKAD.
   b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
   c. Mengevaluasi penggunaan hibah dan melakukan pengawasan pertanggungjawaban keuangan dan fisik atas penggunaan dana hibah khusus keuangan kepada POKMAS (*Specific Block Grant)* melalui fungsi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan/atau Inspektorat Kabupaten Siak.

Pasal 4

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menerima hibah
(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
   a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.
   b. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman pelaksanaan hibah khusus keuangan kepada kelompok masyarakat desa/kelurahan (*spesific block grant*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor:....Tahun 20....tanggal....
   c. Menyampaikan laporan Pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada **PIHAK PERTAMA** melalui bendahara pengeluaran belanja hibah rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKAD Kabupaten Siak selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
   d. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

SANKSI DAN JAMINAN

Pasal 5

(1) Apabila terdapat realisasi pekerjaan POKMAS dibawah 50% (lima puluh perseratus) pada pencairan Tahap II, maka akan dikenakan sanksi Pemberian Teguran dan Peringatan Tertulis dari Tim Pengendali tingkat Kecamatan dengan menyampaikan tembusan pada Tim Pembina Kabupaten;

(2) Pengurus POKMAS yang tidak dapat menyelesaikan Pelaksanaan pekerjaan POKMAS sesuai dengan Perjanjian Hibah POKMAS :

- Membuat Surat Pernyataan Menyelesaikan Pekerjaan (SPMP);
- Wajib menyerahkan jaminan minimal senilai pekerjaan yang belum selesai kepada Tim Pengendali Tingkat Kecamatan;

(3) Pengurus POKMAS di maksud tidak dapat ditunjuk menjadi Pengurus POKMAS kembali;
Bagi Pengurus POKMAS yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan pernyataan SPMP, dapat dilaporkan kepada Pihak Berwajib sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PENUTUP
Pasal 6

(1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)**
Materai 6000	Materai 6000
Ttd	**Ttd**
....	....
	....
	NIP. ....

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ....

No. Identitas/KTP : ....

Jabatan : Ketua Pokmas ....

Alamat : ....

Bertindak untuk dan atas nama: ....(nama pokmas) berkenaan dengan hibah yang kami terima dari pemerintah Kabupaten Siak melalui DPPKAD Kabupaten Siak untuk kegiatan .... Tahap .... sebesar Rp. .... (............................).

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Akan menggunakan dana hibah dan pelaksanaannya sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Peraturan Bupati Siak Nomor .... tanggal ....tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah khusus keuangan kepada kelompok masyarakat Desa/Kelurahan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Siak melalui bendahara pengeluaran dana hibah rangkap 2 (dua) asli, disampaikan kepada DPPKAD selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah kegiatan selesai.
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....

Yang Menyatakan,

ttd

(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ....
No. Identitas/KTP : ....
Jabatan : Ketua Pokmas ....
Alamat : ....

Bertindak untuk dan atas nama:.................. (nama pokmas).
Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai Penerima dana Hibah untuk Kegiatan ....tahap .... telah menggunakan dana hibah sebesar Rp.................... (Rp.........................) tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Peraturan Bupati Siak Nomor .... tanggal ....tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk digunakan sebagai mana mestinya.

.... ,
Penerima hibah,

Materai
ttd

(Nama Lengkap)

A. PEMBAYARAN TAHUN DINAS 20.... KODE REKENING	No Kas : **KWITANSI** Sudah terima dari :
B. SETUJU DIBAYAR KPA-PPKD/DPPKAD	Uang sebesar : .... Yaitu : ....
C. LUNAS Pada Tanggal, Bendahara Pengeluaran Hibah Keuangan Kepada POKMAS **..................................** NIP.	Siak Sri Indrapura, Yang menerima uang Nama : Alamat :

DAFTAR USULAN KEGIATAN POKMAS PERUBAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 20..

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Ket
No	Nama Kec/Kel/Desa /POKMAS	Uraian Kegiatan	Dana dalam DPA	No	Nama Kec/ Kel/Desa/ POKMAS	Uraian Kegiatan	Dana Dalam DPA	

Catatan : melampirkan Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan

Siak Sri Indrapura, 20....

LURAH/KEPALA DESA

KETUA POKMAS

NAMA ....

NAMA ....

MENGETAHUI,
CAMAT

NAMA ....
NIP............

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Desember 2014
BUPATI SIAK,

SYAMSUAR